

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi suatu negara dapat terlihat dari pertumbuhan dan pembangunan ekonominya. Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah diharapkan dapat menunjang perekonomian negara agar lebih baik dan maju. Di era globalisasi saat ini masyarakat internasional termasuk Indonesia dituntut untuk berinovasi dan terbuka terhadap perkembangan dibidang ekonomi, budaya, politik dan teknologi. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan salah satu bentuk sumber daya kekayaan manusia yang tidak berwujud dan merupakan hasil dari pola pikir kemampuan intelektual manusia. Pada dasarnya, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah suatu hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang yang telah menghasilkan karya, timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk yang bermanfaat bagi manusia dan dapat dinikmati secara ekonomis oleh manusia itu sendiri. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI, salah satunya mengenai Paten yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Definisi Paten berdasarkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, merupakan “hak eksklusif yang

diberikan oleh negara kepada investor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya”. Paten diberikan kepada investor atas hasil invensinya yang dapat berupa proses atau hasil produksi atau penyempurnaan dan pengembangan dari proses hasil produksi yang sudah ada. Untuk memperoleh hak atas Paten dapat dilakukan dengan cara pemohon mengajukan permohonan pendaftaran kepada Menteri secara tertulis. Pentingnya dilakukan pendaftaran hak atas paten terhadap hasil invensi bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum, hal ini agar sebagai bukti bahwa invensi tersebut merupakan milik pemohon atau investor dan dapat menggunakan haknya secara penuh di Indonesia.

Pemerintah dapat memberikan hak paten kepada para pemegang hak paten atas teknologi dan produksi yang diciptakan baik untuk digunakan sendiri dan/atau memindahkan hak tersebut kepada orang lain dengan izin terlebih dahulu, karena paten itu sendiri merupakan hak bagi para pemegangnya setelah menemukan invensi yang terbaru maupun proses terbaru untuk menunjang dunia teknologi.¹

Sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 38 tahun 2018 tentang Permohonan Paten, pada Pasal 3 menerangkan bahwa Paten dapat dikabulkan dengan didasarkan pada adanya permintaan dari calon pemegang paten. Pemohon dapat mengajukan permintaan hak paten

¹Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo, Jakarta, 2015, hlm. 79.

tersebut kepada Menteri dalam bentuk tertulis beserta membayarkan sejumlah biaya sebagaimana tercantum pada peraturan perundang-undangan dibidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hak istimewa atas kepemilikan paten ini hanya berlaku selama 20 (dua puluh) tahun, yang setelah jangka waktu tersebut selesai invensi tersebut akan menjadi milik publik. Bagi pemegang paten, diberikannya suatu hak perlindungan terhadap invensinya ini dapat disebut dengan istilah monopoli, karena merupakan bentuk penghargaan atas ide intelektualnya. Namun, untuk menjamin kepentingan publik, paten belum tentu dapat diberikan untuk semua bentuk penemuan.²

Kemudian setelah hak atas paten telah didaftarkan, investor wajib membuat produk atau menggunakan prosesnya di Indonesia berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Tujuan dari dilakukannya membuat produk atau proses paten di Indonesia ialah selain memberikan perlindungan hukum, juga mewujudkan suatu iklim yang lebih baik bagi kegiatan penemuan teknologi serta untuk menarik investasi asing dan mempermudah masuknya teknologi ke dalam negeri. Dengan begitu tujuan serta manfaat dari hak atas paten dapat membantu perekonomian dan pembangunan nasional terutama dibidang industri, membuka lapangan pekerjaan dan penggunaan teknologi bagi masyarakat umum.

Dengan demikian, paten adalah hak khusus yang diberikan berdasarkan undang-undang kepada seorang penemu atau berapa orang (*inventor*) yang

²Sudaryat, *Hak Kekayaan Intelektual*, Oase Media, Bandung, 2010, hlm. 17.

harus dimohonkan kepada negara, khususnya penemuan atau ide di bidang teknologi, temuan yang sifat menyempurnakan temuan yang sudah ada atau perbaikan baru atas cara kerja, untuk selama jangka waktu tertentu.³

Pemegang paten selain dapat menggunakan invensinya sendiri juga dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan invensinya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Izin tersebut dapat berupa lisensi. Jika dilihat di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, pengertian lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Paten, baik yang bersifat eksklusif maupun noneksklusif, kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan Paten yang masih dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Pihak yang mendapatkan izin menggunakan paten tersebut dapat disebut sebagai pemegang lisensi atau penerima lisensi.

Secara garis besar paten dibedakan menjadi dua, yaitu paten biasa dan paten sederhana. Paten biasa diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri, sedangkan paten sederhana diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri. Penerapan paten sederhana pada umumnya mengakibatkan timbulnya kemudahan dalam menggunakan produk-produk elektronik yang banyak digunakan oleh masyarakat, sehingga lebih praktis dan lebih mudah cara mengoperasikannya. Penerapan paten sederhana terutama diterapkan terhadap produk-produk yang

³Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 256.

dikenal luas di masyarakat seperti kompor gas, televisi, radio dan alat-alat elektronik yang dikenal luas penggunaanya di masyarakat.

Paten sederhana (*utility model*) memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, apabila di dalam produk industri yang ada tersebut ada penemuan baru dalam bidang teknologi yang mengakibatkan penggunaan produk tersebut menjadi lebih mudah dan lebih aman dari sebelumnya. Invensi yang dilakukan oleh inventor dalam paten sederhana tersebut bukan merupakan invensi yang meniru milik orang lain, namun merupakan invensi yang original/murni dari hasil pemikiran atau dari hasil pengembangan teknologi dari produk sebelumnya yang belum pernah digunakan atau ditemukan oleh pihak lain.⁴

Undang-Undang Paten bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada para penemu atau pemegang paten agar patennya tidak dilanggar dengan sewenang-wenang oleh orang lain yang tidak berhak. Upaya penegakan hukum yang serius harus dilakukan dan ditunjang dengan perangkat hukum yang kuat agar hak paten tidak dilanggar oleh pihak yang bersewenang-wenang. Bukan suatu hal yang tidak mungkin suatu negara memiliki lebih dari satu pemohon paten atas penemuan-penemuan yang mempunyai kemiripan satu dan lainnya. Perlindungan hukum ini merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yang dimana hukum itu dapat memberikan keadilan, kemanfaat, ketertiban, kedamaian, serta kepastian

⁴Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Rajawali Press, Jakarta, 2009, hal. 53

terhadap manusia. Perlindungan hukum sendiri bersifat preventif (mencegah) maupun represif (menekan).⁵

Perlindungan hukum tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan semangat bagi para pembuat ide-ide kreatifitas terutama dibidang teknologi. Indonesia sebagai negara berkembang harus mampu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk dapat mengantisipasi segala perubahan dan perkembangan serta kecenderungan global sehingga tujuan nasional dapat tercapai. HKI pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial.⁶

Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah penguatan sistem HKI (Hak Kekayaan Intelektual) yang efektif dan kompetitif secara internasional. Tidak semua orang tahu tentang manfaat perlindungan hukum terhadap hasil invensi dari seseorang sehingga banyak orang menganggap Invensi mereka yang dipakai orang lain tanpa izin dari pencipta/inventor tersebut merasa bangga karena penemuannya tersebut telah digunakan oleh orang lain walaupun tidak ada timbal balik yang dirasakan oleh inventor tersebut, maka diperlukan peranan pemerintah dalam mensosialisasikan tentang perlindungan hukum tersebut. Paten sederhana hanya diberikan untuk setiap invensi baru serta pengembangan proses atau produk yang telah ada dan dapat diterapkan dalam industri. Paten sederhana diberikan hanya untuk satu invensi. Untuk

⁵Wannike Novita Maryanti Manalu, Dwi Suryahartati, Windarto, "Pelaksanaan Hak Eksklusif Bagi Pencipta Terkait Lagu Yang Dipublikasikan Pada Akun Youtube (Studi Pada Studio Angkasa Nada Record)", *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law*, Volume 3 Nomor 2, Faculty of Law, Jambi University, 2022, hlm. 176. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i2.14718>

⁶Tim Lindsey, dkk.. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Alumni, Bandung, 2017, hlm. 3.

menentukan suatu invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama.

Hak paten sederhana merupakan suatu benda bergerak tidak bertubuh atau dalam istilah asingnya, *onlichamelijke roerende zaken*, yang dapat dipindah tangankan, misalnya dijual, dihibahkan, diwariskan, dan sebagainya asal penyerahan tersebut dilakukan secara tertulis dengan yang bersangkutan dan didaftarkan pada daftar paten. Maksudnya, agar dapat diketahui oleh umum, juga hak mana dapat digadaikan kepada pihak ketiga/lain dengan cara yang sama. Dalam dunia perdagangan, karena sifat hak paten merupakan kekayaan maka sering terjadi atas pertimbangan komersil si pemegang akan memanfaatkan haknya itu agar bisa medatangkan keuntungan baginya. Caranya dengan memberikan lisensi atau izin khusus kepada seseorang atau badan hukum bahwa pihak yang diberi izin itu boleh membuat barang-barang, cara kerja atau melakukan perbuatan-perbuatan mengenai pendapatan si pemegang yang sudah dipatenkan, yang bagi pihak tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal yang sama itu. Dan atas pemberian lisensi itu si pemegang hak paten akan memperoleh imbalannya. Cara dan syarat-syarat biasanya diperjanjikan secara tertulis agar para pihak dapat saling mengetahui hak dan kewajibannya.⁷

Di Indonesia sendiri banyak sekali contoh hasil Invensi yang dibuat oleh para Inventor dalam mengembangkan hasil teknologi yang sebelumnya belum

⁷Adrian Sutedi. *Op.Cit.*, hlm. 70.

pernah ada ataupun hasil pengembangan Invensi yang pernah ada kemudian dikembangkan lagi menjadi alat yang lebih praktis lagi sehingga mudah digunakan atau dimanfaatkan oleh manusia. Sebagai contoh, Bisnis yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia sejak tahun 2016 yang bergerak dalam bidang usaha periklanan luar ruang dengan menjalankan kegiatan usaha, antara lain penyelenggaraan jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media, penyediaan ruang iklan di mobil, motor, papan pengumuman dan lain-lain serta layanan lainnya terkait dengan penyediaan ruang iklan, yang dijalankan oleh inventor dalam berbagai bentuk dan inovasi. Memanfaatkan berbagai daerah di Indonesia dimana sering terjadi kemacetan dan penduduknya memiliki mobilitas yang tinggi, kemudian inventor mengaplikasikan iklan-iklannya melalui media kendaraan bermotor. Invensi yang dihasilkan berupa “Papan iklan pada sepeda motor (IDS000001649)” dan “Kotak iklan pada sepeda motor (IDS000001913)”.

Salah satu contoh kasus atas Paten Sederhana terdapat pada Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., antara PT. Lintas Promosi Global dan Andrew Tanyono sebagai Para Penggugat melawan PT. Karta Indonesia Global (Tergugat), Andrew Tnner Setiawan (Turut Tergugat I) dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Dan Rahasia Dagang (Turut Tergugat II). Dalam perkara tersebut yang menjadi gugatan para penggugat

adalah Invensi berjudul “PAPAN IKLAN PADA SEPEDA MOTOR” dan “KOTAK IKLAN PADA SEPEDA MOTOR”.

Adapun yang menjadi dasar dari gugatan tersebut adalah Penggugat I adalah pelaku usaha yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia sejak tahun 2016 yang bergerak dalam bidang usaha periklanan luar ruang dengan menjalankan kegiatan usaha, antara lain, penyelenggaraan jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media, penyediaan ruang iklan di mobil, motor, papan pengumuman dan lain-lain serta layanan lainnya terkait dengan penyediaan ruang iklan.

Bisnis iklan luar ruang yang dijalankan oleh Penggugat I dijalankan dalam berbagai bentuk dan inovasi. Penggugat I mengaplikasikan iklan-iklannya melalui media kendaraan bermotor. Penggugat I pada tahun 2017 memperluas lingkup media iklan luar ruangnya melalui iklan pada sepeda motor dimana iklan pada sepeda motor tersebut dipasang pada sebuah papan yang diletakkan pada bagian belakang sepeda motor.

Penggugat I mendapatkan somasi (teguran) dari kantor hukum The Global Law Firm yang merupakan kuasa hukum Tergugat pada tanggal 22 Februari 2018, 31 Juli 2018 dan 3 Agustus 2018 yang pada intinya memperingatkan kepada Penggugat I agar tidak memproduksi, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan atau menyediakan untuk dijual atau disewakan media iklan pada sepeda motor, karena Tergugat menegaskan

bahwa Tergugat merupakan satu-satunya pemegang hak atas Paten yang Dipersengketakan yang telah terdaftar pada Turut Tergugat II.

Pada tanggal 8 Agustus 2018 Penggugat II selaku Direktur Penggugat I dilaporkan secara pidana oleh Turut Tergugat I dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama Tergugat, dan kemudian telah dilakukan penggeledahan dan penyitaan atas barang-barang Penggugat I oleh penyidik POLRI dari Kepolisian Daerah Metro Jaya pada tanggal 3 Oktober 2018.

Akibat dari pelaporan tersebut, Penggugat I menjadi tidak dapat melanjutkan bisnisnya. Para Penggugat sangat menyayangkan hal tersebut mengingat penyitaan tersebut dilakukan terhadap barang-barang Penggugat I yang menggunakan teknologi yang berbeda dengan Paten Yang Dipersengketakan, terlebih upaya hukum pidana pada dasarnya merupakan suatu upaya yang bersifat ultimum remedium, yang artinya adalah merupakan upaya terakhir yang harus dilakukan setelah menempuh upaya-upaya lain yang tersedia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik melakukan penelitian yang akan penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten Sederhana Papan Dan Kotak Iklan Sepeda Motor Yang Digunakan Tanpa Seizin Pemegang Hak (Studi Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak paten sederhana papan dan kotak iklan sepeda motor pada putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang hak paten sederhana papan dan kotak iklan sepeda motor pada putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dalam hal ini pengetahuan ilmu hukum yang khusus tersebut ialah hal-hal yang berhubungan dengan Hukum Perdata, dalam hal perlindungan hukum terhadap pemegang hak paten sederhana.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kepentingan Negara, bangsa, masyarakat. Terutama Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk mengetahui kebijakan publik yang telah dilakukan yang berkaitan dengan kerja sama di bidang hak kekayaan Intelektual sebagai dasar dalam menetapkan perumusan kebijakan publik selanjutnya dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai system HKI. Serta dapat bermanfaat dan berguna bagi saya sendiri sebagai peneliti.

E. Kerangka Konseptual

Konsep operasional memuat batasan-batasan tentang terminologi yang termasuk dalam judul dan ruang lingkup penelitian. Berdasarkan judul penelitian di atas maka penulis memberikan batasan istilah pada judul agar tidak terjadi kesalahpahaman dan salah tafsir dalam penelitian ini sehingga dapat menimbulkan batasan yang diharapkan dan fokus pada topik serta tidak ada pemahaman yang kabur karena ruang lingkungnya yang sangat luas. Berikut batasannya:

1. Perlindungan Hukum

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁸

⁸Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121.

2. Paten Sederhana

Paten Sederhana merupakan suatu hak berdasarkan undang-undang diberikan kepada si penemu atau menurut hukum, pihak yang berhak memperoleh atas permintaannya yang diajukannya kepada pihak penguasa, bagi temuan baru dibidang teknologi, atas temuan yang sudah ada, cara kerja baru, atau menemukan suatu perbaikan baru dalam cara kerja untuk selama jangka waktu tertentu yang dapat diterapkan dalam bidang industri.⁹

3. Papan Dan Kotak Iklan Sepeda Motor

Papan dan Kotak Iklan Sepeda Motor adalah perangkat yang digunakan untuk beriklan yang dipasang pada sepeda motor.

4. Pemegang Paten

Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, yang dimaksud dengan Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik paten, pihak yang menerima hak atas paten tersebut dari pemilik Paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas Paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum Paten.

Berdasarkan uraian kerangka konseptual di atas, yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah upaya melindungi kepentingan seseorang atas suatu hak berdasarkan undang-undang yang diberikan kepada si penemu perangkat yang digunakan untuk beriklan yang dipasang pada sepeda motor sebagai pemilik paten, pihak yang menerima hak atas paten tersebut dari pemilik Paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas Paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum Paten.

⁹Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 346.

F. Landasan Teoretis

1. Teori Perlindungan Hukum

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁰

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹¹

¹⁰Ilmu Hukum, *Op., Cit.*, hlm. 53.

¹¹*Ibid*, hlm. 69.

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹²

Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra bahwa hukum dapat didifungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.¹³

Dari uraian para ahli di atas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan

¹²*Ibid*, hlm. 54.

¹³Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Cet.2, (Bandung: Mandar Maju, 2003).

hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.¹⁴

Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif,
- b. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.¹⁵

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus

¹⁴Mifthahul Jannah, Raffles, Evalina Alissa, Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah, *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law*, Volume 2 Nomor 2, Faculty of Law, Jambi University, 2021, hlm. 267-268. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v2i2.12395>.

¹⁵*Ibid*, hlm. 41.

menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁶

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (*multi tafsir*) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu

¹⁶Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm.59.

dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁷

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan keaslian dari penelitian ini yang diperoleh dengan membandingkan perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai pembanding dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Muhammad Hafiz dengan judul skripsi “Pertanggungjawaban Perdata terhadap Pelanggaran Hak Paten Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten”, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, tahun 2016. Hasil penelitian, yaitu pihak lain selain pemegang paten tidak dapat membuat, menggunakan atau menjual produk yang telah diberi paten. Apabila terjadi pelanggaran paten, maka

¹⁷Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm.23.

pemegang paten dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga. Selain itu, dapat juga ditempuh melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Berkaitan dengan tanggung jawab perdata atas pelanggaran hak paten dalam putusan Nomor 332K/Pdt.Sus/2011, pelaku dikenakan pidana penjara selama 6 (enam) bulan karena melanggar Pasal 131 UU Paten.

2. Mieke Novice Rulendari dengan judul skripsi “Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Paten Konstruksi Sarang Laba-Laba yang digunakan tanpa izin oleh Perusahaan Lain”, Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jawa Timur, tahun 2020. Hasil penelitian, yaitu bentuk perlindungan hukum atas tindakan penggunaan hak paten Konstruksi Sarang Laba-Laba tanpa izin pemegang paten menurut UU Paten dapat dilakukan upaya perlindungan hukum secara preventif dan represif. Akibat hukum yang timbul dari penggunaan hak paten konstruksi sarang laba-laba tanpa izin, yaitu dapat dikenai sanksi perdata berupa ganti rugi dan sanksi pidana yang diatur pada Pasal 161 UU Paten serta penghapusan paten yang diatur pada Pasal 130 dan Pasal 132 UU Paten. Upaya penyelesaian sengketa dapat ditempuh secara litigasi (melalui lembaga pengadilan) dan non litigasi (melalui diluar pengadilan).
3. Skripsi Haidar, NPM 11140480000117, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam NegriSyarif Hidayatul Jakarta, Tahun 2019 yang berjudul “Pembatalan Hak Paten Akibat Tidak Terpenuhinya Unsur Kebaruan (Novelty) (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 144

PK/Pdt.Sus-HKI/2017)”. Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang lebih menekankan pada analisis hukum terhadap pembatalan hak paten yang tidak terpenuhinya unsur kebaruan.

Berdasarkan hasil penelusuran yang ditemukan di atas, maka tidak terdapat kesamaan dengan judul, rumusan masalah, maupun tujuan penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu penelitian hukum normatif dengan menelaah bentuk dan kriteria hak paten sederhana pada papan dan kotak iklan sepeda motor, akibat hukum bagi pelaku penggunaan hak paten sederhana papan dan kotak iklan sepeda motor yang dipergunakan tanpa seizing pemegang hak dan perlindungan hukum bagi pemegang hak paten sederhana papan dan kotak iklan sepeda motor pada putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. Penulis menyatakan bahwa penulisan penelitian hukum yang diteliti oleh penulis belum pernah dilakukan sebelumnya dan merupakan hasil karya asli dari penulis yang dapat dipertanggungjawabkan originalitasnya.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu menemukan suatu kebenaran koherensi, yang dimana aturan hukum sesuai norma hukum dan norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum.¹⁸ Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk memecahkan isu hukum, dalam ruang lingkup dogmatik

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Surabaya, 2017, hlm. 47.

munculnya isu hukum apabila: a. Terjadinya konflik norma, b. terjadinya kekosongan norma, c. terjadinya kekaburan norma.¹⁹

2. Metode Pendekatan

Menurut Peter Mahmud Marzuki ada lima pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual.²⁰

Dari kelima pendekatan yang disebut oleh Peter Mahmud Marzuki tersebut, penulis hanya menggunakan 3 (tiga) pendekatan yang berkaitan dengan perumusan masalah sebagai objek penelitian yang akan dibahas antara lain:

- a Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan konsep dilakukan dengan meneliti azas-azas hukum dan teori-teori yang relevan yang ada hubungannya dengan perlindungan hukum terhadap pemegang hak paten sederhana papan dan kotak iklan sepeda motor yang digunakan tanpa seizin pemegang hak.
- b Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan melalui analisa norma-norma dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap pemegang hak paten sederhana papan dan kotak iklan sepeda motor yang digunakan tanpa seizin pemegang hak.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 103.

²⁰*Ibid.*, hlm. 93.

- c Pendekatan Kasus (*case approach*) yaitu Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Sesuai dengan tipe penelitian yakni penelitian hukum normatif maka data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan untuk memecahkan isu hukum. penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Yakni sebagai berikut:

a Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
- 2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten.

b Bahan Hukum Sekunder

Mengenai bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari literatur atau buku-buku hukum dan juga non hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, jurnal hukum baik jurnal nasional maupun jurnal internasional, hasil-hasil penelitian, artikel atau karya tulis hukum yang termuat di media internet, dan pendapat para pakar hukum.

c Bahan Hukum Tersier

Dalam penelitian ini digunakan juga bahan hukum tersier seperti

kamus hukum. Peneliti menggunakan kamus hukum agar mempermudah dalam mengartikan istilah-istilah khusus yang dipergunakan dalam hukum.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah kegiatan merapikan data hasil dari pengumpulan data sehingga siap untuk digunakan lalu kemudian dianalisis. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data kualitatif. Keseluruhan data-data yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap pemegang hak paten sederhana papan dan kotak iklan sepeda motor yang digunakan tanpa seizin pemegang hak akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis dan selektif. Setelah melakukan pengolahan secara sistematis dan selektif, maka data tersebut akan dijabarkan secara deskriptif analitis dalam bentuk uraian-uraian yang disertai dengan penjelasan teori-teori hukum, sehingga nantinya dapat diperoleh gambaran serta kesimpulan yang jelas dari permasalahan yang diteliti.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika yang disajikan agar mempermudah dalam penulisan skripsi secara keseluruhan diuraikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Dan Paten. Bab ini menjelaskan tentang pengertian perlindungan hukum, tujuan perlindungan hukum, bentuk perlindungan hukum, prinsip perlindungan hukum, pengertian paten, jenis dan masa berlakunya paten, syarat dan prosedur dalam permohonan paten, hak dan kewajiban pemegang paten, pengalihan paten dan pengertian dan dasar hukum paten sederhana.

BAB III Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten Sederhana Papan Dan Kotak Iklan Sepeda Motor Yang Digunakan Tanpa Seizin Pemegang Hak (Studi Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst). Bab ini menguraikan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst dan perlindungan hukum bagi pemegang hak paten sederhana papan dan kotak iklan sepeda motor pada putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

BAB IV Penutup. Dalam bab terakhir ini penulis menarik beberapa kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang merupakan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang diajukan dalam rumusan masalah. Dalam bab ini juga diajukan beberapa saran rekomendasi kepada pihak-pihak terkait sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang ditemukan dalam penelitian.